



WALI KOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 203 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 79.B/LHP/XVIII.TJP/04/2023 tanggal 10 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 203 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

1. Ketentuan terkait Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1071), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Ketentuan terkait Kebijakan Akuntansi Aset Tetap berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan selanjutnya.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Agustus 2023

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1256

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATA  
NOMOR : 129 TAHUN 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA BATAM NOMOR 203 TAHUN 2023  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA BATAM

## KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

### 1. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

### 2. Jenis Jenis Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

#### a. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### b. Peralatan Dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### d. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud. Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan, dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir, atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, definisi irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis jaringan yakni primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

Jenis Aset Lainnya-Aset Tetap Renovasi menurut objeknya antara lain:

1) Renovasi aset tetap milik sendiri;

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi ini dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap terkait.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

2) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- Renovasi aset tetap milik OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Renovasi aset tetap milik UPB lain dalam satu OPD.

Renovasi semacam ini, Pengguna Barang yang melakukan renovasi tidak melakukan kapitalisasi nilai perolehan aset tetap karena kepemilikan aset tetap induk ada pada pihak lain.

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini sebaiknya diserahkan kepada pemilik aset induk. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku dan jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik aset tetap induk akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka OPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

3) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja OPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan gunggung penyusutan/alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

3. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan; dan
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Khusus aset berupa konstruksi diakui dengan berpedoman pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan perolehan lain yang sah. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Aset tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah diakui sebagai penambah nilai tetap pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
- b. Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
- c. Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
- d. Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:

1. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi;
2. Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku; dan
3. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan, termasuk biaya DED/biaya jasa konsultan perencanaan. tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu Aset Tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat selisih antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan progres fisik yang disepakati, satuan kerja mengakui Uang Muka Belanja atau Belanja Modal Dibayar di Muka dalam laporan keuangan.

KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu,

kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari neraca dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Aset Tetap.**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Kriteria batasan nilai minimum kapitalisasi belanja:

1. Jumlah Pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang tanah;
2. Jumlah pengeluaran minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin;
3. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan;
4. Jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Buku; dan
5. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset tetap lainnya-aset tetap renovasi.

Perolehan dan hasil dari perkembangbiakan hewan dan tanaman tidak dilakukan kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca tetapi dicatat dalam aset ekstrakomtabel. Namun diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila hasil perkembangbiakan hewan dan tanaman akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan hasil perkembangbiakan diakui sebagai persediaan.

Pengakuan Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Ekstrakomtabel serta tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMD.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/overhaul dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>Alat Besar</b>			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	2
		>45% s.d.65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	2
		>45% s.d.65%	4
<b>Alat Angkutan</b>			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	6
		>50% s.d.75%	9
		>75% s.d.100%	12
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>overhaul</i> dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.20%	1
		>21% s.d.40%	2
		>51% s.d.75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7
		>75% s.d.100%	8

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/overhaul dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non-Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidro dinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Alat Persenjataan</b>			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Komputer</b>			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>overhaul</i> dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>Alat Eksplorasi</b>			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
<b>Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian</b>			
Sumur	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7
		>75% s.d.100%	8
<b>Alat Bantu Explorasi</b>			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	6
		>75% s.d.100%	7
<b>Alat keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>overhaul</i> dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	6
<b>Alat Peraga</b>			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Peralatan Proses/ Produksi</b>			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	4
<b>Rambu-rambu</b>			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Peralatan Olah Raga</b>			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d.25%	5
		>25% s.d.50%	10
		>50% s.d.75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
<b>Monumen</b>			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d.30%	5

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/overhaul dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
		>45% s.d.65%	15
Tugu Titik Kontrol/ Prasasti			
Tugu/ Tanda batas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.60%	5
		>60% s.d.100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d.10%	5
		>10% s.d.20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d.10%	5
		>10% s.d.20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	3
		>10% s.d.20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	2
		>10% s.d.20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	2
		>10% s.d.20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3

<b>URAIAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>overhaul</i> dari Nilai Perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
		>45% s.d.65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
		>0% s.d.30%	5
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
		>0% s.d.30%	1
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
		>0% s.d.30%	5
Instalasi gas	Renovasi	>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
		>0% s.d.30%	1
Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s.d.45%	1
		>45% s.d.65%	3
		>0% s.d.30%	1
Instalasi Lain	Renovasi	>30% s.d.45%	1
		>45% s.d.65%	3
		>0% s.d.30%	1
<b>Jaringan</b>			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	5
		>45% s.d.65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d. 100%	2
<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan, Irigasi dan Jaringan	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d.100%	5

- Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset terdiri atas:

1. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/ atau rabat; dan
2. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset, antara lain:
  - a) Biaya persiapan tempat;
  - b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
  - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
  - e) Biaya DED;
  - f) Biaya konstruksi;
  - g) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan

selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya *overhead* lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap. Jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/ perolehan aset tetap tersebut.

b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap / aset lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 (ketujuh) pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KW.
3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m<sup>2</sup> menjadi 500 (lima ratus) m<sup>2</sup>.

Bahan yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap.

Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian. Penggantian utama atau pembaharuan bagian aset tetap memerlukan penggantian secara periodik.

Penentuan komponen utama dari suatu aset tetap berpedoman pada ketentuan dan pengaturan dari instansi teknis pembina.

c. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang di transfer/ diserahkan. Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

1. Ekspektasi (harapan) pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output fisik yang dihasilkan;
2. Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai (*idle*);
3. Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output servis dari aset tersebut; dan
4. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasi. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

Besaran aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/tahun-tahun sesudahnya.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut dikeluarkan dari Daftar Barang Hilang, disajikan kembali sebagai Aset Tetap dalam neraca dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, dimasukkan ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD dan aset tetap pada neraca SKPD. Namun aset tetap tersebut disajikan dalam akun aset lainnya pada neraca SKPD serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai aset tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat dan akun aset lainnya pada neraca SKPD.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan BMD dan aset tetap pada neraca SKPD. Namun disajikan dalam akun aset lainnya pada neraca SKPD serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang dan akun aset lainnya pada neraca SKPD.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Berikut ini adalah daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

1. Gedung dan bangunan (umur bangunan dan penyusutan)
  - a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 20 tahun;
  - b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 5% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 0%;
  - c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 8% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 0%;
  - d. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

2. Aset tetap selain gedung & bangunan

**DAFTAR MASA MANFAAT (UMUR EKONOMIS) ASET  
TETAP  
PEMERINTAH KOTA BATAM**

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Aset Tetap</b>	
1	3	2			<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	16
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	16
1	3	2	01	03	Alat Bantu	16
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	4
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	16
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung tak Bermotor	8
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	16
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	4
1	3	2	03	02	Alat Bengkel tak Bermesin	4
1	3	2	03	03	Alat Ukur	4
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	4
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	4
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	4
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	8
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	8
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	8
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	8
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	8
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	8
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8
1	3	2	08	06	Radiation, Application and Non-Destructive Testing Laboratory Lainnya	8
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium HydroDinamica	8
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	4
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	8
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran non Mesin	4
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	8
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat SAR	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	8
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Peraga (Percontohan)	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	8
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	8
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	20
1	3	4	01	02	Jembatan	20
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	20
1	3	4	03		Instalasi	20
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	20
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	20
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4

Perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (a) Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan.  
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk 1 (satu) tahun saja.

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca	Umur	Penyusutan
(Awal Tahun)	(Sebelum Penyusutan)	(Masa Manfaat)	
2015	180,000,000.00	8	22,500,000.00

- (b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Perolehan (awal Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur Masa Manfaat	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
2014	180.000.000,00	8	1	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	45.000.000,00

- (c) Aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan neraca awal dan perolehannya di bawah tahun 2012  
Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal sebagai berikut:

- a. Jika masa manfaat yang sudah dilalui pada saat perhitungan penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun perolehan lebih kecil dari umur ekonomis, maka masa manfaat awal (MMA) yang dilalui adalah umur ekonomis dikurangi tahun neraca awal (2013) dikurangi tahun perolehan, jika lebih besar dari umur ekonomis maka masa manfaat awal (MMA) adalah tahun penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun

- b. Jika masa manfaat awal (MMA) yang sudah dilalui lebih kecil atau sama dengan umur ekonomis, maka masa manfaat penyesuaian (MMP) yang dilalui adalah masa manfaat awal (MMA), jika lebih besar dengan umur ekonomis maka masa manfaat penyesuaian (MMP) sama dengan umur ekonomis;
- c. Jika masa manfaat penyesuaian (MMP) pada saat neraca awal (2013) lebih kecil dari umur ekonomis, maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah tahun pertama kali penyusutan dikurangi tahun neraca awal, jika lebih besar atau sama dengan umur ekonomis maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah 0;
- d. Dan jika masa manfaat pada saat neraca awal lebih besar dari 0 maka penyusutan adalah nilai perolehan dibagi masa manfaat penyesuaian (MMP), jika lebih kecil atau sama dengan 0 maka nilai perolehan dibagi umur ekonomis.

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Nilai di neraca sebelum penyusutan	Umur Ekonomis	Masa Manfaat sudah dilalui s.d 1 Januari 2016		Penilaian Kembali 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun Pertama			Nilai Buku 2015
			Awal	Penyesuaian			Koreksi Tahun Tahun sebelumnya s.d 2015	Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan	
1986	150,000,000.00	8	29	8	0	18,750,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
1995	149,940,000.00	8	20	8	0	18,742,500.00	149,940,000.00	-	149,940,000.00	-
2001	95,000,000.00	8	14	8	0	11,875,000.00	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-
2008	230,000,000.00	8	3	3	2	76,666,666.67	153,333,333.00	76,666,666.67	230,000,000.00	-
2012	255,110,000.00	8	3	3	0	31,888,750.00	95,666,250.00	31,888,750.00	127,555,000.00	127,555,000.00

Apabila dilakukan penilaian kembali atas aset tetap maka penyusutan dihitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali. Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0,00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kota Batam. Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0.00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kota Batam.

e. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi Aset Tetap dari neraca dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini Juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

f. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

g. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

• PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  1. Penambahan;
  2. Pelepasan;
  3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  4. Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan, meliputi
  1. Nilai penyusutan;
  2. Metode penyusutan yang digunakan;
  3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal

- d. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap Jika ada), meliputi:
  - 1. Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
  - 2. Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - 3. Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - 4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- e. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
  - 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
  - 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
  - 3. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
  - 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

- PERLAKUAN KHUSUS

- a. Aset Bersejarah

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- 1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- 2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- 4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

b. Reklasifikasi Dan Koreksi

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan serta akun-akun lain yang terdampak. Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

c. Aset Tetap Tuntutan Hukum

Dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh BPKAD. Setiap SKPD yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain menyampaikan data tuntutan hukum, setiap SKPD juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkraht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap dalam LKPD dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkraht:
  - a. Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam kalk pada LKPD secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
  - b. Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMD dan diungkapkan dalam kalk pada LKPD jika SK penghapusan belum terbit.

2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKPD; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKPD.

d. Pencatatan Aset Tetap secara Gabungan atau Terpisah

Suatu Aset Tetap dapat terdiri dari komponen penunjang utama dan komponen penunjang lain yang memiliki masa manfaat berbeda-beda, sehingga perhitungan penyusutannya berbeda serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Untuk kondisi ini, diharapkan satuan kerja dapat mencatat secara terpisah untuk masing-masing komponen tersebut sehingga dapat disajikan secara lebih wajar dalam laporan keuangan. Penetapan pencatatan suatu Aset Tetap secara gabungan atau terpisah dilakukan berdasarkan kajian dan mempertimbangkan *cost and benefit analysis* dari setiap entitas.

e. Kebijakan Lainnya

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, adalah memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan, dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah/volume maupun dari sisi nilainya.

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI